



**P U T U S A N**  
**Nomor 146/B/2023/PT.TUN.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**FRANSISCA SANDA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sumur Batu II/H.34, RT/RW.016/005, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Maret 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MIKA BONGGA SALU, S.H., M.H;
2. HERYANTO, S.H., M.H.;
3. FITRIA LATUPEIRISSA, S.H. ;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Legal Konsultan Hukum pada Kantor MIKA BS & Associate”, beralamat kantor di Jalan Radio Raya, Perumahan Golden Hills 3 Blok C No.2, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email/domisili elektronik :

[mikabsadvokat@gmail.com](mailto:mikabsadvokat@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

**L A W A N**

**Nama Jabatan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA**, tempat Kedudukan di Jalan Pongtiku Nomor 53 Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 483/SKU.73.18.MP.02.01/III/2023, tanggal 24 Maret

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.MKS .



2023 dan Surat Kuasa Nomor : 6361/SKU.73.18. MP.02.01/V/2023, tanggal 08 Mei 2023, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : RISKY FEBRIANDA, S.H.  
NIP : 1984020902014081003.  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b)  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan;
2. Nama : FITRA BUDIANTO, S.H.  
NIP : 198805192018011001  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b)  
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa. Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. Nama : SRI DEVI, S.H.  
Nip : 199608022019032001  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b)  
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan ;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Jalan Pongtiku No.53 Makale, domisili elektronik : [bpntatorkuasahukum@gmail.com](mailto:bpntatorkuasahukum@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.MKS .

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar Nomor: 30/G/2023/PTUN.MKS, Tanggal 27 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.14.626.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 30/G/2023/PTUN.MKS, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kamis, tanggal 27 Juli 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Agustus 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 30/G/2023/PTUN.MKS. tanggal 8 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 15 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 30/G/2023/PTUN.MKS. tertanggal 27 Juli 2023;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.MKS .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding Pemanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Juli 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 30/G/2023/PTUN.MKS., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 8 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.MKS .



Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang di dalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 30/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 27 Juli 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan sengketa *a quo*, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2023 telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar, bahwa kewenangan mengadili dalam sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, karena pengujian pokok sengketa adalah menyangkut pengujian keabsahan surat-surat pembelian tanah yang dibeli oleh Pemandang dari istri pemegang objek sengketa yang jual-belinya dilunasi setelah objek sengketa diterbitkan tahun 1992 dan istri pemegang objek sengketa memperoleh dari hibah orang tuanya, sedangkan surat-surat yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa berbeda yaitu dari keputusan pemberian hak atas dasar penguasaan dibuktikan melalui Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Kepala Desa Tokesan tanggal 9 Oktober 1987 (*Vide* bukti T-1 dan T-6), sebagaimana selengkapnya telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding Pemandang, Majelis

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.MKS .



Hakim Banding menilai tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama haruslah dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a-quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak relevan dan yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30/G/2023/PTUN.MKS., tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.MKS .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, Tanggal 7 November 2023 oleh H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama dengan R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H., dan ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2023, oleh H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H., KASIM, S.H., M.H. dan ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H. dibantu oleh ANDI MAPPANYUKKI. S.H. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

KASIM, S.H., M.H.

H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.

Ttd.

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANDI MAPPANYUKKI. S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.MKS .



Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan .....Rp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses .....Rp.230.000,-
- Jumlah .....Rp.250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.MKS .

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)